



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR: 03 /KPAI/III/2018

NOMOR: 0226 /K.BAWASLU/HM.02.00/III/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Susanto, M.A.

: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12, Menteng, Jakarta Pusat 10011, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Abhan, SH

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (Bawaslu RI), yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak melalui pengawasan tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pengawasan perlindungan anak pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pemilihan umum ramah anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengawasan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.
2. Memberikan sanksi terhadap peserta Pemilu (Pilkada, Pileg, dan Pilpres) yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik.
3. Memastikan pemilih pemula dapat melaksanakan hak pilihnya.
4. Memastikan iklan kampanye baik yang diproduksi oleh penyelenggara atau calon tidak mengeksploitasi anak.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1. Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk :
 - a. Kombid Hak Sipil dan Partisipasi Anak sebagai pelaksana pertemuan kordinasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. Pokja Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai pelaksana penyiapan materi koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. Ketua Divisi Data dan Informasi sebagai pelaksana integrasi informasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. Ketua Divisi Pengaduan sebagai pelaksana penanganan kasus hak sipil dan partisipasi;
 - e. Ketua Divisi Kajian dan Telaah sebagai pelaksana penyiapan materi pendidikan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Ketua Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sebagai pelaksana penyiapan bahan advokasi.
4. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - a. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu RI
 - b. Kepala Bagian Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu RI
 - c. Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu RI

BAB IV
SASARAN
PASAL 4

Sasaran dari Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Peserta pemilihan umum pada setiap tingkatan.
2. Penyelenggara perlindungan anak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
3. Seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak di lingkungan pihak kedua.

BAB V
PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling tukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan perlindungan anak.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.

BAB VII
JANGKA WAKTU

PASAL 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dan atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
LAIN-LAIN

PASAL 8

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakatan.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. SUSANTO, M.A.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, cursive flourish.

ABHAN, SH.